



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arda Diky Franata alias Diky bin Animan Hidayat (alm);
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Januari 2022 Nomor: SP KAP/ 02/ I/ 2022/ RESKRIM, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn, tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn, tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Terdakwa ARDA DIKY FRANATA Alias DIKY Bin ANIMAN HIDAYAT(Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI ALMIZRI Bin GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis SUZUKI SATRIA FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 An.DAMENDRA FEBRIANDA;
 - 2) 1(Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis SUZUKI SATRIA FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 An.DAMENDRA FEBRIANDA;

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARDA DIKY FRANATA Alias DIKY Bin ANIMAN HIDAYAT(Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2021 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih di tahun 2021, bertempat di Rt 10 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang* terhadap saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI di Rt 10 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, bertujuan meminjam sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU Warna Biru Hitam Nopol:BH 3543 HA No Rangka: BG41A-TH-241397 No Mesin: G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 milik saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI dengan alasan akan pergi ke Desa Pelayangan untuk mengantarkan uang jajan kepada anak Terdakwa, lalu saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI menyerahkan kunci serta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari muara bulian menuju Daerah rengkiling, sampai di rengkiling sekira pada pukul 23.00 WIB sepeda motor tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada sdr AHIM dan sdr NATA untuk di tukarkan dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;

Bahwa adapun tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BAHARUDIN sebenarnya bukan untuk mengantarkan uang kepada anaknya, melainkan untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu karena terdakwa tidak punya cukup uang untuk membelinya. Hal tersebut hanya alasan dari terdakwa saja agar saksi Baharudin mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

Bahwa dikarenakan sepeda motor milik saksi BAHARUDIN tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, saksi Baharudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan narkoba jenis shabu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARDA DIKY FRANATA Alias DIKY Bin ANIMAN HIDAYAT(Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2021 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih di tahun 2021, bertempat di Rt 10 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan* terhadap saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI di Rt 10 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, bertujuan meminjam sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU Warna Biru Hitam Nopol:BH 3543 HA No Rangka: BG41A-TH-241397 No Mesin: G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 milik saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI dengan alasan akan pergi ke Desa Pelayangan untuk mengantarkan uang jajan kepada anak Terdakwa, lalu saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI menyerahkan kunci serta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun setelah pergi ke Desa Pelayangan, dalam perjalanan pulang muncul niat terdakwa untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan sabu dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sabu;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi menuju Daerah rengkiling, sampai di rengkiling sekira pada pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada sdr AHIM dan sdr NATA untuk di tukarkan dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) gram;

Bahwa dikarenakan sepeda motor milik saksi BAHARUDIN tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, saksi Baharudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan narkoba jenis shabu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAHARUDIN Bin SAMSURI mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Baharudin bin Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi RT 10 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari datang Terdakwa Arda Diky Pranata kerumah Saksi dan meminjam sepeda motor dengan alasan mau mengantar uang jajan untuk anaknya di Desa Playangan, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya dan Saksi mendapat kabar sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa di Desa Rangking, kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa merupakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisi BH 3543 HA No rangka BG41A-TH241397 nomor mesin G415-TH241397 Tahun pembuatan 2006;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena kami bertetangga dan kamipun masih ada hubungan saudara, Terdakwa sering minjam sepeda motor dan selalu dikembalikan, sehingga Saksi tidak curiga;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi hanya meminjamkan kepada Terdakwa karena alasannya mau mengantarkan uang jajan untuk anaknya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian yang diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Windarti binti Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi RT 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, datang Terdakwa Arda Diky Pranata kerumah Saksi dan meminjam sepeda motor dengan suami Saksi dengan alasan mau mengantar uang jajan untuk anaknya di Desa Playangan, lalu suami Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, sejak Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa tidak mengembalikannya dan Saksi mendapat kabar sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa di Desa Rangking, kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan suami Saksi tersebut kepada Terdakwa merupakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisi BH 3543 HA No rangka BG41A-TH241397 nomor mesin G415-TH241397 Tahun pembuatan 2006;
- Bahwa Suami Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena kami bertetangga dan kamipun masih ada hubungan saudara, Terdakwa sering minjam sepeda motor dan selalu dikembalikan, sehingga suami dan Saksipun tidak curiga;
- Bahwa hingga persidangan Sepeda Motor Suami Saksi belum kembali dan Saksi mendapat info bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan di daerah Rangking sehingga sepeda motor tidak ditemukan lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan suami Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa diperkirakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Baharudin Bin Samsuri bertempat di RT 10 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan meminjam sepeda motor milik Saksi Baharudin dengan alasan mau mengantar uang jajan untuk anak Terdakwa di Desa Playangan, lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dipinjamkan sepeda motor oleh Saksi Baharudin, kemudian Saksi pergi ke Desa Playangan dan sesampai di rumah anak Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada anak Terdakwa dan ketika akan kembali ke Muara Bulian timbul niat Terdakwa untuk pergi ke Desa Rangking di Kabupaten Sarolangun sesampai disana Terdakwa menemui saudara AHIM dan NATA kemudian sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Baharudin Terdakwa gadaikan dan ditukar dengan shabu, kemudian Terdakwa pulang lagi ke Muara Bulian;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Baharudin merupakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Piolisi BH 3543 HA No rangka BG41A-TH241397 nomor mesin G415-TH241397 Tahun pembuatan 2006;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut bukan ditukar dengan uang melainkan ditukar dengan Shabu;
- Bahwa Shabu yang didapat dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Baharudin digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Baharudin maupun Saksi Sri Windarti untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Suzuki Satria FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 atas nama Damendra Febrianda;
- 2) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Suzuki Satria FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 atas nama Damendra Febrianda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, di RT 10 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, Terdakwa Arda Diky Pranata datang kerumah Saksi Baharudin dan Saksi Sri Windarti untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Baharudin dengan alasan mau mengantarkan uang jajan untuk anak Terdakwa di Desa Playangan, lalu Saksi Baharudin meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya dan Para Saksi mendapat kabar sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa di Desa Rangkingling, kemudian Saksi Baharudin melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi Baharudin pinjamkan kepada Terdakwa merupakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisi BH 3543 HA No rangka BG41A-TH241397 nomor mesin G415-TH241397 Tahun pembuatan 2006;
- Bahwa Saksi Baharudin meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena bertetangga dan masih ada hubungan saudara, Terdakwa juga sering minjam sepeda motor dan selalu dikembalikan, sehingga Saksi Baharudin tidak curiga;
- Bahwa Saksi Baharudin maupun Saksi Sri Windarti tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi Baharudin hanya meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena alasannya mau mengantarkan uang jajan untuk anak Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Baharudin dan Saksi Sri Windarti mengalami kerugian yang diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah mengantarkan uang kepada anak Terdakwa dan ketika akan kembali ke Muara Bulian timbul niat Terdakwa untuk pergi ke Desa Rangkingling di Kabupaten Sarolangun sesampai disana Terdakwa menemui saudara AHIM dan NATA kemudian sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Baharudin Terdakwa gadaikan dan ditukar dengan shabu, kemudian Terdakwa pulang lagi ke Muara Bulian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Baharudin bukan ditukar dengan uang melainkan ditukar dengan Shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa bernama Arda Diky Franata alias Diky bin Animan Hidayat (alm), sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah "dimaksud atau direncanakan atau memang diniatkan begitu", sehingga perbuatan yang dilakukan telah diniatkan sebelumnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wedderrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengartikan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, di RT 10 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Terdakwa Arda Diky Pranata datang kerumah Saksi Baharudin dan Saksi Sri Windarti untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Baharudin dengan alasan mau mengantar uang jajan untuk anak Terdakwa di Desa Playangan, lalu Saksi Baharudin meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya dan Para Saksi mendapat kabar sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa di Desa Rangking, kemudian Saksi Baharudin melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa sepeda motor berupa Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisi BH 3543 HA No rangka BG41A-TH241397 nomor mesin G415-TH241397 Tahun pembuatan 2006 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Baharudin setelah Terdakwa mengantarkan uang kepada anak Terdakwa dan ketika akan kembali ke Muara Bulian timbul niat Terdakwa untuk pergi ke Desa Rangking di Kabupaten Sarolangun sesampai disana Terdakwa menemui saudara AHIM dan NATA kemudian sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Baharudin Terdakwa gadaikan dan ditukar dengan shabu, kemudian Terdakwa pulang lagi ke Muara Bulian;

Menimbang, bahwa para Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Baharudin, Para Saksi memberikan izin kepada Terdakwa hanya untuk dipakai mengantarkan uang kepada anak Terdakwa di Desa Rangking;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut di peroleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, di RT 10 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Terdakwa Arda Diky Pranata datang kerumah Saksi Baharudin dan Saksi Sri Windarti untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Baharudin dengan alasan mau mengantar uang jajan untuk anak Terdakwa di Desa Playangan, lalu Saksi Baharudin meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya dan Para Saksi mendapat kabar sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa di Desa Rangking, kemudian Saksi Baharudin melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisi BH 3543 HA No rangka BG41A-TH241397 nomor mesin G415-TH241397 Tahun pembuatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 milik Saksi Baharudin dan Para Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga serta masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor milik Saksi Baharudin telah Terdakwa gadaikan untuk di tukarkan dengan shabu dan sampai saat persidangan berlangsung sepeda motor tersebut belum ditemukan. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Suzuki Satria FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 atas nama Damendra Febrianda dan 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Suzuki Satria FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2006 atas nama Damendra Febrianda yang telah disita secara sah dan patut dari Saksi Baharudin bin Samsuri maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Baharudin bin Samsuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arda Diky Franata alias Diky bin Animan Hidayat (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Suzuki Satria FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 atas nama Damendra Febrianda;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Suzuki Satria FU Warna Biru Hitam dengan Nopol : BH 3543 HA No Rangka : BG41A-TH-241397 No Mesin : G415-TH-241397 Tahun Pembuatan 2006 atas nama Damendra Febrianda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Baharudin bin Samsuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Sri Peni Yudawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H. dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Afrizon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari, dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)